



SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH
PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 15 TAHUN 2024
TENTANG
PENGEMBANGAN KURIKULUM MUATAN LOKAL BAGI
PENDIDIKAN KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa muatan lokal merupakan bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal sehingga perlu dikenalkan, dilestarikan, dan dikembangkan oleh generasi muda sebagai bentuk kecintaan dan kebanggaan terhadap budaya daerahnya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Bagi Pendidikan Khusus;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana diubah telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 53);

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1172);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1902);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 953);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran Pada Kurikulum 2013 Pada Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 971) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran Pada Kurikulum 2013 Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 1692);
15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 308);
16. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah Nomor 10/D/KR/2017 tentang Struktur Kurikulum Kompetensi Inti-Kompetensi Dasar, dan Pedoman Implementasi Kurikulum 2013 Pendidikan Khusus;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGEMBANGAN KURIKULUM MUATAN LOKAL BAGI PENDIDIKAN KHUSUS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Papua Tengah.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah.
7. Pendidikan Khusus adalah pendidikan bagi peserta didik berkelainan atau berkebutuhan khusus yaitu yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial, dan/atau peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan, dan/atau bakat istimewa.
8. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
9. Muatan Lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal.
10. Seni Budaya adalah ragam kompetensi yang meliputi konsepsi (pengetahuan, pemahaman, analisis, evaluasi), apresiasi (sikap), dan kreasi (keterampilan) dengan cara memadukan secara harmonis unsur logika, estetika, kinestetika, dan etika.

Pasal 2

Pembentukan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan pembelajaran Muatan Lokal bagi satuan pendidikan di Daerah.

Pasal 3

Pembentukan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. memantapkan keberadaan dan kesinambungan nilai kearifan lokal yang mendukung timbulnya jati diri dan kebanggaan Daerah;

b. melindungi.../5

- b. melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan keunggulan serta kearifan daerah yang berguna bagi diri dan lingkungannya;
- c. mengenal dan memahami seni budaya dan sejarah Daerah; dan
- d. meningkatkan penerapan nilai kearifan lokal dalam peningkatan mutu pembelajaran pada sekolah pendidikan khusus di Daerah.

Pasal 4

Pembelajaran muatan lokal dikembangkan atas prinsip:

- a. kesesuaian dengan perkembangan peserta didik;
- b. keutuhan kompetensi yang meliputi sikap, pengetahuan dan keterampilan;
- c. fleksibilitas jenis, bentuk dan pengaturan waktu penyelenggaraan; dan
- d. kebermanfaatan untuk kepentingan nasional dalam menghadapi tantangan global.

BAB II

BENTUK MUATAN LOKAL

Pasal 5

- (1) Muatan lokal di satuan pendidikan khusus dikembangkan dalam bentuk mata pelajaran tersendiri yang dinamakan:
 - a. ragam seni budaya Papua Tengah;
 - b. sains dan teknologi;
 - c. lingkungan hidup Papua Tengah; dan
 - d. wisata Papua Tengah.
- (2) Jam belajar muatan lokal di satuan pendidikan khusus yang dikembangkan dalam bentuk mata pelajaran tersendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 2 (dua) jam pelajaran dalam 1 (satu) minggu.
- (3) Muatan lokal yang dikembangkan dengan cara melakukan kajian terintegrasi pada mata pelajaran pada jenjang satuan pendidikan khusus terintegrasi pada mata pelajaran:
 - a. seni budaya;
 - b. prakarya dan kewirausahaan; atau
 - c. pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan.

Pasal 6

Muatan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dirumuskan dalam bentuk dokumen yang terdiri atas:

- a. kompetensi dasar;
- b. silabus; dan
- c. buku teks pelajaran.

BAB III PELAKSANAAN MUATAN LOKAL

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan kompetensi dasar, lingkup materi, silabus dan bahan ajar muatan lokal.
- (2) Kompetensi dasar, lingkup materi, silabus dan bahan ajar muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan pada mata pelajaran tersendiri atau terintegrasi sesuai jenjang pendidikan dan tingkatan kelas.
- (3) Kompetensi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Pembelajaran muatan lokal yang terintegrasi dilaksanakan oleh guru mata pelajaran seni budaya, prakarya dan kewirausahaan dan pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan.
- (5) Pembelajaran muatan lokal pada satuan pendidikan khusus dapat dilaksanakan oleh guru mata pelajaran yang ada dengan mendapatkan pelatihan peningkatan kompetensi mata pelajaran muatan lokal.

Pasal 8

- (1) Penetapan muatan lokal didasarkan pada analisis potensi, sumber daya dan kebutuhan.
- (2) Dalam hal memberikan layanan pembelajaran muatan lokal yang terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), satuan pendidikan khusus dapat mengembangkan kompetensi dasar atau menambah kompetensi dasar tanpa menambah jam pelajaran.
- (3) Pembelajaran muatan lokal dilaksanakan secara berkesinambungan untuk semua tingkatan kelas.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan muatan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV PENILAIAN MUATAN LOKAL

Pasal 10

- (1) Penilaian hasil belajar muatan lokal yang mengukur pencapaian kompetensi mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan kompetensi dasar.
- (2) Hasil penilaian pembelajaran muatan lokal dalam bentuk mata pelajaran tersendiri dimuat pada laporan hasil belajar.
- (3) Hasil penilaian pembelajaran muatan lokal terintegrasi dimuat dalam rapor pada mata pelajaran terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Dinas membina, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan muatan lokal di satuan pendidikan khusus.
- (2) Dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan muatan lokal, Dinas membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Evaluasi pelaksanaan muatan lokal dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester.

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Tengah.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 27 Mei 2024

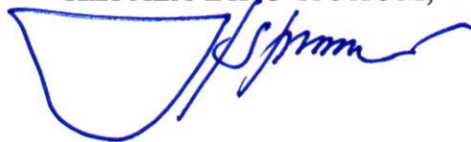
Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Diundangkan di Nabire
pada tanggal 27 Mei 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
ANWAR HARUN DAMANIK

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002